BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-Mail : bawaslubengkuluselatan.set@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 016/K.BE-01/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA TANJUNG ALAM
KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri saudara Ayu Yusipa tanggal 14 Juli 2020 yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panwaslu Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;

b. bahwa berdasarkan surat Ketau Panwaslu Kecamatan Kedurang Nomor : 08/K.BE-01.03/HK.00.01/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana Perubahan Terakhir Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0072.A/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 tentang Mekanisme Penggantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0072/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian Dan Atau Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Atau Panwas Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Ketau Panwaslu Kecamatan Kedurang Nomor : 05/K.BE-01.03/HK.00.01/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Nomor : 03/K.BE-01.03/HK.00.01/VII/2020 Tentang Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Desa Tanjung Alam;
3. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 015/K.BE.01/HK.00.01/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Hasil Verifikasi Wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberhentikan saudara Ayu Yusipa sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan Saudara Rika Purnama Sari sebagai Penggantian Antar Waktu Panwaslu Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Masa jabatan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Diktum **KEDUA** berakhir berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bepngkulu Selatan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedurang
4. Pertinggal

Ditetapkan di : Kota Manna
Pada Tanggal : 17 Juli 2020

a.n KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

AZES DIGUSTI